

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi menyebabkan banyak perubahan sehingga bermunculan berbagai cara transaksi jual beli mata uang asing yang dikenal sebagai *Trading Binary Options* dalam Platform *Binomo*. Dalam dunia Internasional, *Trading Binary Options* telah semakin dikenal termasuk Indonesia sejak munculnya Platform *Binary Options Binomo* di setiap iklan yang terdapat di media sosial. *Binary Options* adalah suatu kegiatan dalam melakukan penentuan harga aset dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan waktu yang dipilih oleh *trader* melalui internet.<sup>1</sup> *Binomo* adalah platform perdagangan *opsi biner*.<sup>2</sup> Perdagangan *opsi biner* adalah aktivitas menentukan pergerakan nilai aset dalam periode waktu yang dipilih melalui sistem *biner*. Dengan menentukan ramalan pergerakan harga aset referensi selama periode tertentu, seseorang dapat memperoleh keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya atau kehilangan jumlah nominal yang telah diinvestasikan.<sup>3</sup>

Pada platform *opsi biner* berbasis internet seperti *Binomo*, investor akan diminta untuk menempatkan sejumlah deposit. Dari deposit ini, investor dapat “*call*” atau “*put*” dana deposit sebagai kontrak untuk salah satu opsi komoditas

---

<sup>1</sup> Anang Shophan Tornado, Bonanza Raja Parulian Situmorang, “Penetapan Status Korban Bagi Pengguna Jasa Platform *Trading Binary Option*”, Vol. 9, No. 2, (2023), hal. 3.

<sup>2</sup> Muhammad Aldiansyah Wibisono, Ratna Januarita, “Kegiatan Investasi yang Dilakukan Secara *Online* Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Vol. 2, No. 2, (2022), hal. 990-991.

<sup>3</sup> *Ibid.*

yang ditawarkan oleh Platform *Binomo*. Apabila hasil preposisi yang ditetapkan oleh investor benar dalam waktu yang ditentukan, maka investor berhak menerima keuntungan yang dijanjikan, melainkan apabila preposisi yang ditetapkan oleh investor salah dalam waktu yang ditentukan, maka dikatakan keluar dari uang dan investor kehilangan seluruh uang yang disimpan dan uang ini akan dimasukkan dalam platform penyedia layanan sebagai keuntungan.<sup>4</sup> Beberapa kurun waktu terakhir, masyarakat dihebohkan dengan investasi *illegal* atau kerap disebut sebagai *Binary Option (Binomo)*. *Binomo* adalah platform *trading online* yang menyediakan aset berupa uang asing (*forex*), saham, emas dan perak. Situs *trading binary option* ini diluncurkan pada tahun 2014.

Pada kasus *Binomo* yang merupakan investasi *illegal* banyak menjerat korban yang mencapai miliaran. Dikarenakan faktor permasalahan ekonomi yang terjadi di Indonesia menunjukkan pengaruh negatif dengan banyaknya orang melakukan perilaku buruk hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Namun saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan penyebab tindakannya. Oleh karena itu, hal ini bertentangan dengan nilai moral Pancasila. Beberapa pelaku bahkan tidak takut dengan otoritas kehakiman yang mengatur keamanan dan ketertiban umum.<sup>5</sup> Marketing *Binomo* ini menggunakan *influencer* yang berperan sebagai affiliator, dengan menawarkan keuntungan besar dan mengajak masyarakat yang ingin berinvestasi di *binary option* ini. Affiliator

---

<sup>4</sup> M. Nabil Dwiputra, “Analisa Atas Aplikasi *Trading Binomo* (Studi atas Kasus Indra Kenz)”, Jurnal Hukum, Yogyakarta : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (2022), hal. 6.

<sup>5</sup> Asliani Harahap. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, Vol. 1, No. 1, (2020), hal. 2.

*Binomo* adalah individu yang bertugas mempromosikan bisnis di aplikasi tersebut. Affiliator dapat memperoleh penghasilan apabila berhasil menarik orang baru untuk berinvestasi di *Binomo*. Nasabah yang “menanam saham” di *Binomo* tidak diberikan edukasi mengenai cara kerja saham, namun hanya diberikan pilihan “ya” atau “tidak” sehingga tidak ada unsur perhitungan seperti saham yang resmi.

Sistem kerja *Binomo* ini dengan cara seseorang mempertaruhkan modal untuk menebak harga *Bitcoin* pada 5 (lima) menit ke depan. Apabila tebakan orang tersebut benar, maka ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari modal yang diberikannya. Namun apabila salah, maka semua yang ia pertaruhkan akan hilang. Maka dari itu, *Binary Option* kerap disebut sebagai permainan “*cash or nothing*”. Pengguna akan mendapatkan keuntungan berlipat ganda apabila berhasil menebak, namun dapat rugi besar apabila salah menebak. *Binary Option* bukan *real market*. Pengguna dalam hal ini tidak membeli aset apapun, hanya menebak angka. Felicia Putri Tjiasaka juga mengatakan bahwa *Binary Option* mengandalkan pasar *over the counter* (OTC).

*Binomo* sendiri menawarkan beberapa jenis akun untuk dipilih oleh para *trader*, termasuk akun demo, di akun ini *Binomo* akan memberikan saldo sebesar \$1000 (Seribu US Dollar) dalam bentuk uang virtual, sangat berguna untuk belajar dan menguji gunakan aplikasi ini, untuk akun kedua *Binomo* menawarkan akun standar dimana akun ini akan memberikan akses dasar ke Platform *Binomo* serta fitur turnamen dengan deposit minimal Rp140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah). Sepanjang jalan, masyarakat merasa ditipu oleh platform ini berdasarkan perdagangan *opsi biner*, karena perubahan sistem *charting* terkait naik turunnya

saham terdaftar di *Binomo* tidak dapat dibaca dengan jelas dan tidak pasti. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa dirugikan secara materi dan menuntut uang yang digunakan kembali. Masalah ini juga diperburuk dengan adanya afiliasi atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan *Binomo* sebagai platform perdagangan yang baik dan menguntungkan.

Iklan afiliasi menunjukkan bahwa terdapat unsur penipuan atau lelucon publik, dikarenakan mereka bermaksud menipu dengan mempromosikan bahwa *Binomo* adalah platform perdagangan saham dan investasi dan menguntungkan pengembalian yang besar, meskipun skema yang digunakan sangat berbeda dengan platform investasi itu menggunakan pergerakan pasar modal. Sedangkan *Binomo* menggunakan sistem *binary options* yang menjadikan sistem komputer sebagai acuan pergerakan harga atau dapat dianggap berisiko tinggi. Hal inilah yang disembunyikan oleh *Binomo*. Operasi tersebut tidak mengungkapkan perbedaan antara *opsi biner* dan sistem perdagangan dan investasi berbasis pasar modal dan tidak mengungkapkan bahwa *Binomo* berisiko tinggi dengan pengembalian tinggi dan hanya memberikan informasi tentang pengembalian besar ini dapat dianggap sebagai praktik umum atau penipuan publik. Dalam penanganan Kasus Penipuan *Binomo* juga turut serta adanya TPPU dan melarikan uang dari hasil penipuan *Binomo* ke berbagai rekening yang dilakukan oleh pihak-pihak *Binomo* baik itu affiliator maupun *general manager Binomo*. Secara faktual, *Binomo* oleh affiliator atas investasi yang dilakukan oleh korban menyebabkan risiko kerugian yang cukup

besar.<sup>6</sup> Affiliator *Binary Option* juga turut menjadi sorotan karena gaya kehidupannya yang begitu mewah dikarenakan kesuksesannya dalam mendapatkan peruntungan dalam Platform *Binary Option*.

Di pasar tersebut, platform akan mengambil data dan harga dari *real market* seperti emas, *forex*, saham, *crypto* dan berbagai macam hal lainnya. *Binary Option* menerapkan teknik kompensasi saat penggunaanya kalah. Mereka dapat menebak harga lagi, dengan syarat modalnya harus lebih tinggi. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“BAPPEBTI”) yakni Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan bahwa *Binary Option* merupakan aktivitas yang dilarang. Karena pada dasarnya, praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat 8 dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>7</sup>

Terlihat dari sistem permainan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang telah diaturkan dan dengan cara menebak angka tanpa adanya perhitungan serta pertimbangan, maka kegiatan ini masuk ke dalam kategori perjudian. Judi sebagai sebuah taruhan dengan menggunakan sesuatu yang bernilai, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja. Pelakunya sendiri sudah mengetahui resiko-resiko yang akan terjadi dan sekaligus menaruh harapan akan kemenangan

---

<sup>6</sup> Hendra, M.D. dan S, “Analisis *Framing* Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus *Binomo* Media Detik dan Tirto”, Vol. 1, No. 6, (2022), hal. 377.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 1 Ayat 8.

dalam permainan yang belum diketahui pasti akan hasilnya.<sup>8</sup> Permainan judi dilaksanakan dengan sengaja oleh orang-orang yang baik menyediakan arena judi ataupun yang menjadi pemain judi. Permainan ini dijadikan sebagai kegemaran, kebiasaan bahkan dijadikan sebagai mata pencaharian.

BAPPEBTI telah menutup sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) situs *Binary Options Trading* termasuk platform di atas dikarenakan aplikasi *Binary Option* saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia, sehingga apabila terjadi perselisihan antara nasabah dan penyedia, BAPPEBTI selaku regulator di bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah dalam rangka mediasi.<sup>9</sup> *Binary Option* dianggap sebagai kegiatan judi berkedok *trading* di bidang perdagangan berjangka komoditi. Cara kerja *trading online* ini, *trader* diharuskan untuk memprediksi atau menebak harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. *Trader* dapat memilih aset yang ditrading-kan, umumnya berupa mata uang, *Crypto*, hingga komoditas. Apabila sudah menentukan aset yang ditrading-kan, selanjutnya *trader* harus mempertaruhkan sebagian modal yang mereka miliki untuk mendapatkan suatu keuntungan. *Trader* akan mendapatkan keuntungan sebesar 60% (enam puluh persen) hingga 90% (sembilan puluh persen) apabila tebakan benar. Apabila tebakan salah, maka semua modal yang dipertaruhkan dalam satu transaksi tersebut akan hilang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> I Komang Agus Dany Permadi, "Penerapan Pasal 303 KUHP dalam Putusan Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Denpasar (Analisis Putusan Nomor 716/Pid.B/2018/PN.Dps.)", Vol. 9, No. 7, (2020), hal. 1-10.

<sup>9</sup> Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana. "Kategori *Binary Option Trading* Sebagai Perjudian Berbasis dalam Jaringan (*Online*)", Surabaya : Program Studi Ilmu Sosial dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, (2022), hal. 159.

<sup>10</sup> *Ibid.*

*Trading opsi biner* mempunyai beberapa istilah yang berbeda dari terminologi *forex*, termasuk “*call*” atau “*high*” (apabila memperkirakan harga akan naik) dan “*put*” atau “*low*” (apabila memperkirakan harga akan turun). Terdapat juga istilah “*in-the-money*” apabila perdagangan menguntungkan dan “*out-of-the-money*” apabila perkiraan tidak akurat. Jumlah keuntungan tergantung pada apa yang dibayarkan *broker* kepada pedagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *opsi biner* seperti permainan *zero-sum*. Permainan *zero-sum* adalah permainan dimana perubahan bersih dalam kekayaan atau keuntungan adalah nol dikarenakan keuntungan satu orang sama dengan kerugian orang lain.<sup>11</sup> Permainan *zero-sum* dapat mempunyai 2 (dua) pemain atau jutaan peserta. Di dasar finansial, *opsi* dan *futures* adalah contoh *zero-sum game*, dimana biaya transaksi tentu saja tidak diperhitungkan. Setiap orang yang memenangkan kontrak mempunyai lawan yang kalah.<sup>12</sup>

Sebagaimana tafsiran tersebut di atas, *Opsi Biner* dicurigai memenuhi beberapa faktor dan unsur perjudian, dalam Pasal 303 Ayat 3 KUHP. Hal ini juga karena faktor berikut dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara pemasaran afiliasi dan kebiasaan menonton masyarakat umum. Dikarenakan *opsi biner* memiliki kekuatan untuk mempengaruhi publik melalui perilaku dan apa yang mereka tonton, *influencer* mengiklankan *opsi biner* dengan memamerkan kekayaan mereka di media sosial. Dengan demikian, masyarakat umum merasakan keinginan untuk melanjutkan jalur kesuksesan afiliasi dengan

---

<sup>11</sup> Ensiklopedia Keuangan, “Game Zero-Sum”. <https://id.nesrakonk.ru/zero-sumgame/>, diakses pada 18 Mei 2023.

<sup>12</sup> Anang Shophan Tornado, *Bonanza Raja Parulian Situmorang* (2023), *Op. Cit*, hal. 3.

tujuan menjadi afiliasi yang sukses atau bahkan lebih. Konsekuensinya, orang ingin menghabiskan banyak uang di platform *opsi biner*, tidak menyadari risiko yang dapat mereka lakukan. Cara dimana pilihan *biner* dipromosikan juga memungkinkan mereka untuk dengan mudah mempengaruhi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang kurang sadar akan finansial maka akan mudah dibujuk oleh pilihan *biner* dikarenakan mereka memprioritaskan pendapatan yang terjamin dan cenderung menjelaskan keuntungan yang diperoleh relatif terhadap prediksi bahaya yang mungkin dihadapi. Mengingat bahwa platform *opsi biner* dikategorikan sebagai platform perjudian *online*, pengguna platform yang telah melakukan investasi keuangan yang signifikan dan berharap kegiatan tersebut dapat menguntungkan dengan mekanisme platform yang dapat dipahami oleh masyarakat umum harus berhati-hati saat terlibat dalam hal ini. Aktivitas dan dapat dengan jelas melihat manfaat menghasilkan keuntungan yang cukup besar melalui perdagangan yang cepat dan mudah ini.<sup>13</sup>

Perjudian dilarang di Indonesia oleh sejumlah undang-undang, antara lainnya adalah Pasal 303 bis Ayat 1 KUHP dan Pasal 27 Ayat 2 *juncto* Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) tentang Penyebutan Pasal 303 KUHP pada Pasal 303 bis sub Ayat 1 pada Angka 1. Perjudian merupakan tindakan negatif yang kerap terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Motif perjudian semakin berkembang dengan semakin meningkatkan kejahatan masyarakat. Investasi *illegal* menggunakan afiliator yang terdapat unsur

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 4.

TPPU. Seperti yang dikutip pada *cncindonesia.com*, yang dalam berita ini mengatakan bahwa affliator mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen) hingga dengan 30% (tiga puluh persen) kerugian nasabah yang salah dalam menebak angka.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 UU ITE, siapapun dilarang dengan sengaja menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang mengandung perjudian. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa perjudian atau perjudian dalam bentuk apapun adalah melawan hukum. Akibatnya, terdapat ancaman pidana baik bagi penyelenggara maupun peserta kegiatan judi *online* yang menggunakan platform judi *online*, selain operator judi *online* dan *binary options* yang beroperasi di terutama di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal di atas. Apalagi keberadaannya tidak diakui oleh pemerintah sehingga membuat situs ini jelas melanggar hukum.<sup>15</sup>

Beberapa affliator melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk selanjutnya disebut sebagai TPPU dengan melakukan pembelian pada aset mewah. TPPU pada affliator disebutkan sebagai pencucian uang aktif dan pasif. Para pelaku tindak pidana investasi *illegal* berusaha melakukan unsur TPPU pada hasil kejahatan investasi *illegal* (perjudian) tersebut sebagai upaya menyamarkan aset yang diperolehkan dari sumber sah. Tipologi TPPU menunjukkan bahwa investasi *illegal* merupakan sumber yang dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate*

---

<sup>14</sup> Febri Nabil Al Farid, "Analisis Tindak Pidana Money Laundering dari Hasil Perjudian Terhadap Affliator Binomo melalui UU Perdagangan Berjangka Komoditi". Skripsi, Medan : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022, hal. 4-5.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 5.

*crime*) dari adanya TPPU.<sup>16</sup> Hal ini tidak lain dikarenakan TPPU tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian tersebut sendiri. Di dalam praktek TPPU itu diketahui berbagai macam banyak dana potensial yang tidak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan TPPU kerap melakukan “*steril investment*” misalkan dalam bentuk investasi di bidang properti pada negara yang mereka anggap aman walaupun dengan melakukan hal tersebut hasil yang diperoleh jauh lebih rendah.<sup>17</sup> Kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara, namun meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga kerap disebut sebagai “*transnational crime*”, dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah dari hasil kegiatan usaha yang legal.<sup>18</sup>

*Binary Option* dikategorikan sebagai suatu kegiatan perjudian sekaligus TPPU dikarenakan pada saat affliator melakukan kegiatan *binary option* dalam hal ini mereka sedang melakukan perjudian. Hasil dari kegiatan *trading Binary Option Binomo* termasuk sebagai TPPU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Huruf T Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (“UU TPPU”). Sehingga relevansi dari TPPU atas hasil

---

<sup>16</sup> Mastina Hotma Bertalia Malau, “Analisis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Studi Keputusan Nomor : 81/Pid.Sus/2017/PN.Jpa”, Vol. 7, No. 1, (2018), hal. 22.

<sup>17</sup> Bismar Nasution, *Rezim Anti Money Laundering di Indonesia*, (Bandung : Books Terrace & Library, 2008), hal. 1.

<sup>18</sup> Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, (Bandung : MQS Publishing & AYYCCS Group, 2006), hal. 1.

*trading binary option binomo* tersebut merupakan tindak pidana yang dimana affliator tersebut dimintakan pertanggungjawaban berupa sanksi. Dana yang berasal dari *Binary Option Binomo* tersebut disembunyikan asal usulnya yang mengakibatkan dana tersebut disebut sebagai TPPU.<sup>19</sup>

Menyembunyikan asal-usul dana menjadi tolak ukur dalam TPPU dikarenakan hal tersebut termasuk kepada *mens rea* atau niat jahat. Mengingat *mens rea* atau niat jahat seseorang atas TPPU hal tersebut menjadi unsur alasan seseorang dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan seseorang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaku yang melakukan dapat dikategorikan sebagai subjek tindak pidana sehingga menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana sehingga pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada pelaku merujuk pada doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak atau ketat) dikarenakan terdapatnya unsur *mens rea* atau niat jahat yang terdapat dalam diri pelaku.<sup>20</sup>

Pada dasarnya, alasan status *illegal* pada *Binomo* disebabkan dengan proses atau cara memainkan aplikasi tersebut, prinsip permainan aplikasi tersebut adalah pengguna diwajibkan untuk menebak naik atau turunnya harga aset portofolio, sehingga cara kerja *Binomo* ini kurang lebih sama dengan judi *online* dikarenakan apabila tebakan investor benar maka akan mendapatkan keuntungan namun apabila salah seluruh deposit investor akan habis seketika. Oleh karena itu, jika menurut

---

<sup>19</sup> Hadisha Aisyah Sastraatmadja, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil dari *Binary Option* Pada Platform *Binomo*", Vol. 1, No. 2, (2022), hal. 19-20.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 20.

data Kepolisian Republik Indonesia, kerugian yang dialami investor mencapai sebesar Rp338.000.000.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Rupiah) menjadikan aplikasi *Binomo* ini dianggap sebagai judi *online*. Dengan banyaknya pengguna aplikasi finansial *illegal Binomo* serta ketidaktahuan masyarakat mengenai resiko yang tinggi dari aplikasi tersebut, serta kurang bahkan tidak adanya pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas yang dilakukan oleh platform *Binomo* menyebabkan berbagai pihak memanfaatkan keadaan tersebut untuk mempromosikan *Binomo* dengan memperlihatkan berbagai keuntungan yang dapat dicapai oleh pengguna serta menutupi aktivitas judi *online Binomo* dengan tipu muslihat bahwa *Binomo* merupakan aplikasi yang digunakan untuk *trading forex* atau perdagangan mata uang asing.<sup>21</sup>

Masyarakat yang melakukan promosi ini atau yang kerap disebut sebagai *affiliator* sebenarnya bukan hal yang salah dalam dunia bisnis, namun kegiatan *affiliator* yang tidak menjelaskan terkait dengan sistem yang ada, resiko kerugian, dan hanya memperlihatkan keuntungan yang mudah didapat menyebabkan suatu masyarakat dapat dengan mudah tertipu dan yakin terhadap keuntungan yang didapatkan dari hasil memainkan Aplikasi *Binomo* tersebut. Hal ini contohnya mengacu pada salah satu *affiliator* yang bernama Indra Kesuma alias Indra Kenz, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil memberhentikan dan memblokir transaksi di 150 (seratus lima puluh) rekening yang total transaksinya mencapai sebesar Rp8.300.000.000.000,00 (Delapan

---

<sup>21</sup> Febri Nabil Al Farid, *Op.Cit*, hal. 48-50.

Triliun Tiga Ratus Miliar Rupiah).<sup>22</sup> Modus yang dilakukan oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz, yakni mempromosikan aplikasi investasi atau *Trading Binomo* sebagai aplikasi resmi dan legal di Indonesia melalui *Youtube, Instagram dan Telegram*. Dalam promosi tersebut, Tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz memberikan pengajaran terkait dengan strategi *trading* dalam aplikasi tersebut dan memamerkan hasil profit yang diperoleh, Indra Kesuma alias Indra Kenz dalam hal ini juga menjanjikan keuntungan kepada para korban yang melakukan perdagangan *opsi biner* melalui Aplikasi *Binomo* dengan janji keuntungan sebesar 80% (delapan puluh persen) hingga dengan 85% (delapan puluh lima persen) apabila para korban ini berhasil menebak nilai “komoditas” yang terdapat di Aplikasi *Binomo*.<sup>23</sup> Namun, pada faktanya Aplikasi *Binomo* bukan bermaksud sebagai aplikasi investasi maupun *trading* serta belum mendapatkan izin resmi dari Pemerintah Indonesia.

Tidak hanya itu, beliau memamerkan kehidupan mewahnya, seperti membeli mobil sport (*sports car*), jam tangan mewah, baju mewah, rumah mewah dan sebagainya melalui akun Instagram dan Youtube miliknya. Namun, saat ini Indra Kesuma alias Indra Kenz telah tertangkap dan dijadikan tersangka atas tindak pidana penipuan, perjudian dan TPPU, terkait investasi *Binary Option Trading*. Pada penulisan skripsi ini, Penulis menganalisa Kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang,

---

<sup>22</sup> CNBC Indonesia. “Dari Miskin Jadi Kaya Raya, Ujung-Ujungnya Masuk Penjara”. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221227124113-17-400462/dari-miskin-jadi-kaya-raya-ujung-ujungnya-masuk-penjara/1>, diakses pada 19 Mei 2023.

<sup>23</sup> Dzakhiratul Mufidah dan Hendra Setiawan, “Analisis *Framing* Berita Nasib Aset Indra Kenz Akibat Kasus *Binomo* Media Detik dan Tirto”, Vol. 6, No. 1, (2022), hal. 2377.

Pengadilan Tinggi Banten dan Mahkamah Agung. Dalam kasus tersebut, terdapat kerugian korban sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang serta para korban mengaku telah mengalami kerugian sebesar Rp83.365.707.894 (Delapan Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).<sup>24</sup> Indra Kesuma alias Indra Kenz merupakan pelaku utama atas kasus penipuan serta judi *online* yang dilakukan di aplikasi *trader* yakni *Binomo*, diancam dengan aturan Pasal 45 Ayat 2 UU ITE berkaitan dengan Pasal 27 Ayat 2 UU ITE beserta sanksinya dan/atau Pasal 45 Ayat 1 UU ITE terkait dengan pelanggaran kesusilaan melalui akses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dikaitkan dalam bentuk pelanggaran berupa penyebaran berita hoaks atau berita yang mengandung unsur kebohongan yang dimana dalam hal itu sifatnya menyesatkan yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap diri sendiri maupun orang lain.<sup>25</sup> Dimana dalam hal ini, memiliki kesesuaian yang tertera pada Pasal 28 Ayat 1 UU ITE.<sup>26</sup>

Ditambah lagi dengan ancaman undang-undang terkait dengan aturan TPPU yakni subsider Pasal 3 UU TPPU yang membicarakan tentang segala tindakan pelanggaran dengan mata uang atau surat berharga mencakup penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian dan/atau sebagaimana diaturkan pada Pasal 5 UU TPPU dan/atau Pasal 10 UU TPPU mengenai orang yang turut serta melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, yang mana pasal tersebut tercantum di dalam UU TPPU. Melalui pasal ini,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng., hal. 48.

<sup>26</sup> Adalia Safira Rahma, "Penerapan Fungsi Hukum Pidana dalam Kasus Investasi Bodong", Vol. 5, No. 1, (2022), hal. 63.

Indra Kesuma alias Indra Kenz terancam hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan penyitaan beberapa aset bergerak dan aset tidak bergerak yang bernilai sebesar miliaran rupiah. Putusan ini tidak hanya berlaku terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz namun melainkan juga terhadap setiap orang yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perkara ini.<sup>27</sup> Maka, vonis pidana pada perkara TPPU terhadap investasi bodong yang dilakukan oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz yaitu menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) apabila mana tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 12 (dua belas) bulan dan memerintahkan barang bukti yang terdiri atas sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) barang bukti untuk ditahan. Vonis tersebut telah dicantumkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng serta dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2029 K/Pid.Sus/2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Transaksi *Binary Option Binomo*”.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 63-64.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Latar Belakang Masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan permasalahan ke penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap transaksi *Binary Option Binomo*?
2. Bagaimana penerapan pemidanaan pelaku tindak pidana pencucian uang terhadap transaksi *Binary Option Binomo*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pembuatan Skripsi ini adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Menganalisis persoalan hukum terkait Perbuatan Pidana Perjudian *Online* Investasi Bodong dalam Aplikasi Trading *Binary Option Binomo*;
2. Menganalisis pengembangan Ilmu Hukum terkait investasi berbasis teknologi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan Skripsi ini yakni antara lain sebagai berikut di bawah ini :

### 1.4.1 Manfaat praktis

Dengan diadakannya penelitian berkaitan dengan dampak berinvestasi *online* secara *illegal*, diharapkan akan memberikan berbagai macam antara lainnya sebagai berikut di bawah ini :

### 1. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian bagi pemerintah yakni diharapkan pemerintah dapat memberikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan berdasarkan hasil penelitian.

### 2. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian bagi akademisi yakni supaya dapat memberikan masukan dan informasi kepada badan pembuat peraturan perundang-undangan serta meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan di Bidang Ilmu Hukum.

### 3. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian bagi masyarakat yakni supaya dapat memberikan wawasan serta informasi pada masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan studi sosial terkhususnya tentang dampak berinvestasi *online* secara *illegal* yang pada faktanya tidak diakui secara hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia serta diharapkan masyarakat dapat memberikan solusi dalam memecahkan masalah dan mengetahui gambaran sebab dan akibat dari permasalahan yang terjadi.

Lalu, manfaat penelitian bagi remaja yakni supaya dapat memberikan mereka arahan serta memperbaiki pola pikir atau *mindset* mereka akan berinvestasi *online* yang disarankan oleh para *Influencer* yang pada faktanya platform investasi *online* tersebut bersifat *illegal* atau dapat dinyatakan sebagai

investasi bodong. Karena tindakan *influencer* tersebut sangat merugikan para remaja yang dimana pada usia mereka tersebut adalah usia mereka bertumbuh secara pola pikir akan lingkungan sekitar mereka. Apabila tindakan tersebut tidak diberhentikan, maka mereka akan meyakini bahwa dengan melakukan investasi *online* secara *illegal* tersebut mereka akan dengan mudahnya mendapatkan uang yang cukup besar.

#### 1.4.2 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat pada perkembangan Ilmu Hukum, terkhususnya Hukum Pidana (KUHP, UU TPPU dan UU ITE) mengenai penipuan terhadap investasi *online* secara *illegal* atau investasi bodong, serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU terhadap transaksi *binary option binomo*, penerapan pemidanaan pelaku TPPU terhadap transaksi *binary option binomo*, serta mengetahui apakah pelaku dapat dipidana dalam konteks penipuan dan perjudian, melakukan transaksi elektronik secara *illegal* serta juga pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana investasi online secara *illegal* atau investasi bodong.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terdiri atas sebanyak 5 (lima) bab, dimana masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab yang menjelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Supaya dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan secara menyeluruh berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, maka peneliti kemudian melakukan perincian dalam sistematika pembahasan seperti sebagai berikut di bawah ini :

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, mencakup latar belakang masalah (dalam bagian ini dikaitkan dengan *das sollen* dan *das sein*), rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta juga sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, Tinjauan Pustaka digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Dalam Bab Tinjauan Pustaka ini berisikan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Uraian terhadap tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, penipuan terhadap investasi *online* secara *illegal* atau investasi bodong, *Binary Option*. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti, tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori, hasil-hasil penelitian lainnya yang relevan, dapat juga disajikan dengan menyebutkan sumber referensinya. Lalu, dalam bab ini akan membahas Landasan Konseptual yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab Metode Penelitian berisikan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan serta analisis data.

## **BAB IV**

### **: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam Bab Hasil Penelitian dan Analisis berisikan pembahasan yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Indra Kesuma alias Indra Kenz yang diteliti melalui Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor. 117/Pid.Sus/2022/PT.Btn *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2029 K/Pid.Sus/2023 yang membahas mengenai investasi *online* secara *illegal* atau investasi bodong. Terdapat analisis hakim mengenai putusan.

## **BAB V**

### **: PENUTUP**

Dalam Bab Penutup ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta merupakan intisari dari jawaban pertanyaan dalam permasalahan penelitian ini serta juga saran terhadap berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini dan memuat saran terhadap permasalahan penelitian ini.